

PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES)



Pemerintahan Desa Margasih, Tahun 2022

SEKILAS TENTANG PERATURAN DESA


Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama oleh BPD

Tujuan dibentuk peraturan desa untuk mengatur Pemerintahan Desa dalam mengelola wilayah Desa sesuai dengan kewenangan Desa

ASAS PEMBENTUKAN PERDES


1. Kejelasan Hukum.
2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat.
3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Harus Sesuai.
4. Dapat Dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
6. Kejelasan Rumusan.
7. Keterbukaan.

ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



PLANNING PERENCANAAN


ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



PERENCANAAN

1. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
2. Masukan dari masyarakat

ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



PENYUSUNAN (BPD/KADES)

1. Oleh Kepala Desa
2. Konsultasi dengan masyarakat
3. Tindak lanjut
4. Disampaikan kepada BPD
5. Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.
6. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



Pembahasan

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa,
2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.



ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA




PENETAPAN

1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.



ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN

1. Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa
2. Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan, dan dicatat dalam buku Register Lembaran Desa.





ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



PENYEBARLUASAN

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



EVALUASI

1. Ranperdes tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati
2. Permohonan evaluasi diajukan setelah mendapatkan kesepakatan dari BPD kepada Camat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesepakatan.
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Desa 20 hari kerja sejak dari diterimanya ranperdes.
4. 7 hari sejak diterima hasil evaluasi Kepala Desa dan BPD menindaklanjuti.



ALUR PEMBUATAN PERATURAN DESA



KLARIFIKASI

1. Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
2. Penyampaian Peraturan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan





Terima kasih